

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



LAYANAN DIGITAL PAYMENT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA FILANTROPI DI INDONESIA

Ria Fidriyanti Sukirman ^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: riafidriyantiss@gmail.com

Citation: Sukirman, R. F. (2025). Layanan Digital Payment Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Lembaga Filantropi di Indonesia. *Gratia Islamica: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 54-78.

Received: 7 Agustus 2025

Revised: 28 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Abstrak: ZIS merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap ekonomi umat. ZIS yang dikelola oleh lembaga filantropi seperti BAZNAS dan LAZ kini telah memanfaatkan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Berkat perkembangan teknologi, layanan ZIS kini telah tersedia di berbagai platform digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi layanan pembayaran ZIS digital pada lembaga filantropi Islam di Indonesia khususnya BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Bahan penelitian terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Al-Quran, dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat berbagai layanan pembayaran ZIS digital diantaranya melalui website BAZNAS, mobile banking/transfer, dompet digital, platform komersial, platform nonkomersial, media sosial, dan layanan ZIS digital lainnya. Layanan pembayaran digital yang disediakan oleh BAZNAS dan LAZ mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar ZIS karena layanan digital tersebut dinilai lebih mudah dan efisien untuk digunakan. Di samping kemudahan yang diberikan, layanan pembayaran ZIS digital ini juga memiliki berbagai tantangan seperti aspek keamanan dan privasi, keterbatasan akses dan literasi, verifikasi dan keaslian data, serta kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: ZIS, pembayaran digital, platform digital, BAZNAS.

Abstract: ZIS is a form of Islamic concern for the people's economy. ZIS managed by philanthropic institutions such as BAZNAS and LAZ has now utilized digital platforms to make it easier for the public to distribute ZIS. Gratitude to technological developments, ZIS services are now available on various digital platforms. The purpose of this study is to determine the implementation of digital ZIS payment services in Islamic philanthropic institutions in Indonesia, especially BAZNAS and LAZ. This study uses a library research method. The research materials consist of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Al-Quran, and other literature. The results of this study state that there are various digital ZIS payment services including through the BAZNAS website, mobile banking/transfer, digital wallets, commercial platforms, non-commercial platforms, social

media, and other digital ZIS services. Digital payment services provided by BAZNAS and LAZ are able to increase people's motivation to pay ZIS because these digital services are considered easier and more efficient to use. In addition to the convenience provided, this digital ZIS payment service also has various challenges such as security and privacy aspects, limited access and literacy, data verification and authenticity, and public trust.

Keywords: *ZIS, digital payment, platform digital, BAZNAS.*

1. Pendahuluan

Keberadaan lembaga filantropi telah banyak berperan bagi masyarakat Indonesia. Motif agama dan motif sosial menjadi salah satu faktor pendorong hadirnya lembaga filantropi di Indonesia. Salah satu kegiatan lembaga filantropi di Indonesia adalah pemberdayaan ZIS. Tujuan lembaga filantropi ini adalah untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka waktu yang panjang (Sholikhah et al., 2021). Secara holistik, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk beragama islam. Namun, apabila ditinjau dari sisi sosial dan ekonomi masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang hidup di dalam garis kemiskinan. Islam merupakan agama yang menyimpan perhatian besar terhadap permasalahan ekonomi umat (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Salah satu strategi islam dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat adalah dengan pemberdayaan ZIS. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan ZIS harus didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima agar masyarakat tersebut dapat memenuhi berbagai hak hidupnya (Afdali et al., 2021). Semakin banyak dana ZIS yang terhimpun dan semakin tepat sasaran penyalurannya maka ZIS akan semakin mampu mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia (Navilah, 2020). ZIS ini biasanya dikelola oleh lembaga filantropi, lembaga filantropi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibangun oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan ZIS dalam skala nasional (Agustina et al., 2023).

Tantangan pengelolaan ZIS yang terdapat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai aspek. Salah satunya dari sumber daya manusia. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah pengelola ZIS yang profesional, amanah, akuntable dan transparan. Kurangnya pengelola ZIS yang memahami fikih dalam pengelolaan ZIS menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan ZIS di Indonesia. Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ZIS juga menjadi salah satu hambatan sekaligus tantangan bagi para pengelola ZIS yang ada di Indonesia. Rendahnya teknologi yang ada pada lembaga ZIS jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya menyebabkan penyebaran pengelolaan ZIS kurang merata dan maksimal dan sistem informasi ZIS yang terbatas juga mempengaruhi integrasi masyarakat dalam membayar ZIS (Zumrotun, 2016).

Kini perkembangan teknologi terjadi sangat pesat, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi ini merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan manusia akan teknologi untuk menunjang aktivitas hidupnya. Salah satu bidang yang terdampak teknologi adalah transaksi pembayaran. Inovasi ini muncul bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran Indonesia. BAZNAS juga melakukan

beberapa inovasi dalam sistem pembayaran ZIS. Dengan adanya inovasi ini memudahkan masyarakat untuk membayar ZIS (Widowati & Putri, 2024). Mengingat adanya pertumbuhan dalam mpengumpulan dana ZIS, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk efisiensi dalam penyaluran ZIS (Manara et al., 2018). Maka dari itu, BAZNAS berupaya untuk mengedepankan transparansi pengelolaan dana ZIS agar tepat sasaran dengan memberdayakan *platform digital* sebagai media informasi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS (BAZNAS, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heikal et al., (2019) menyatakan bahwa digitalisasi ini tampaknya belum memiliki pengaruh yang signifikan bagi masyarakat dalam membayar ZIS. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antonio (2020) bahwa peningkatan layanan OPZ pada penggunaan aplikasi dan media sosial dalam pelaksanaan ZIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi masyarakat dalam membayar ZIS. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Verdianti dan Puja (2023) menyebutkan bahwa digitalisasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengumpulan ZIS pada BAZNAS. sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nilawati dan Rijal (2019) menyebutkan bahwa pembayaran digital dinilai cukup efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan ZIS. *Platform* pembayaran ZIS secara digital telah mampu meningkatkan jumlah pembayaran ZIS masyarakat. Walaupun pengumpulan ZIS melalui platform digital terus menunjukkan peningkatan, jumlah pembayaran non-tunai yang dilakukan oleh masyarakat masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran tunai yang dilakukan melalui platform ZIS. Situasi ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan ZIS melalui platform digital masih relatif rendah (Mahri et al., 2019).

Berdasarkan hal tersebut, masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai berbagai *platform* layanan pembayaran digital ZIS yang dapat digunakan sebagai media pembayaran ZIS. Pada penelitian ini akan membahas berbagai layanan *digital payment* ZIS yang disediakan oleh lembaga filantropi Indonesia khususnya BAZNAS dan LAZ dan implementasi pembayaran ZIS melalui *platform digital*. Fokus utama dari pembahasan ini adalah membahas implementasi penggunaan berbagai *platform* layanan digital ZIS sebagai upaya peningkatan efisiensi pengumpulan dana ZIS yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi pembayaran dana ZIS.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library research* merupakan metode penelitian yang menggunakan literatur sebagai objek kajiannya artinya pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur yang relevan dari penelitian sebelumnya (Abiyani & Fitra, 2022). Dalam penelitian ini juga diperjelas dengan mengkaji regulasi dan peraturan perundang-undangan, ayat – ayat Al-Qur'an, berita dan data laporan. Bahan penelitian terdiri dari Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sumber Al-Qur'an yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43, Surah Ali-Imran ayat 133 sampai 134 dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271 dan ayat Al – Qur'an lainnya yang berhubungan dengan ZIS, peneliti juga mengkaji berita dan data laporan yang terdapat dalam berbagai *website* resmi seperti BAZNAS, BPS, Ipsos dan *website* resmi lainnya. Adapun

beberapa tahapan dalam mengolah bahan penelitian yaitu: 1) mengumpulkan data dan sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan; 2) mengolah bahan dengan cara membaca dan mengkaji data dan sumber; 3) melakukan identifikasi terhadap bahan penelitian; 4) klasifikasi bahan penelitian dan sistemasi terhadap bahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a. Zakat

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang setara dengan perintah shalat. Maka dalam kaidah Islam zakat adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh hartawan apabila telah memenuhi *nisab* dalam rentan waktu satu tahun (Anjelina et al., 2020). Zakat berasal dari bahasa arab yang berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat ialah bagian tertentu yang wajib dalam harta tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu pula. Perintah melakukan zakat dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang – orang yang rukuk”.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa diwajibkannya membayar zakat tentunya memiliki tujuan, manfaat dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manfaat dan hikmah zakat antara lain sebagai salah satu upaya menanamkan iman kepada Allah SWT, bukti ungkapan rasa terimakasih atas anugerahnya, membentuk karakter baik dengan menumbuhkan sikap kemanusiaan yang tinggi, mengatasi sifat serakah, kikir dan materialistik, menciptakan ketentraman hidup, mensucikan dan mengembangkan harta (Indra et al., 2024). Seorang muslim diwajibkan menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga diperuntukan untuk pemerataan tali persaudaraan antar sesama muslim (Humaira & Wati, 2023).

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *fitrah* dan zakat *maal*. Zakat *fitrah* ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun oleh setiap muslim pada bulan ramadhan sebelum melaksanakan shalat idul fitri. Ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas terselesaikannya puasa di bulan ramadhan, menyucikan diri dan membantu orang – orang yang kekurangan. Zakat *maal* merupakan zakat yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang memiliki harta yang telah sesuai dengan *nisab* dan *haulnya*. Zakat *maal* terdiri dari beberapa jenis zakat. Diantaranya zakat perdagangan, zakat penghasilan zakat pertanian zakat pertambangan, zakat emas dan perak serta zakat lainnya yang masing-masing memiliki perhitungan tersendiri (Faizin, 2022).

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki seseorang, tetapi tidak semua harta yang dimiliki dikenakan kewajiban zakat. Ada beberapa syarat zakat atas harta diantaranya harta tersebut merupakan harta yang didapatkan dengan cara yang halal, harta tersebut merupakan harta milik penuh pemiliknya, harta tersebut adalah harta yang dapat berkembang, harta tersebut adalah harta yang telah mencapai *nisab* sesuai dengan jenis hartanya, harta tersebut telah melewati cukup *haul* dan pemilik harta tersebut tidak memiliki hutang yang harus segera dilunasi. (BAZNAS, 2022).

Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yakni *Fuqoro* atau yang sering disebut fakir adalah orang – orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup atau yang tidak memiliki pekerjaan. Atau memiliki pekerjaan namun tidak memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan pokok hariannya. Miskin, yaitu orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hariannya. *Amilin*, yaitu pengelola zakat yang bekerja untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. *Mualaf*, yaitu orang – orang yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. *Al - Riqab*, yaitu hamba sahaya atau orang yang kepemilikannya berada ditangan tuannya. *Al-Gharim*, yaitu penghutang yang sama sekali tidak mampu melunasi hutangnya. *Fii Sabilillah*, yaitu orang yang berperang dalam menegakan agama Islam dan yang terakhir adalah *Ibnu Sabil* atau orang yang sedang berada dalam perjalanan (Daa'im, 2021).

b. Infak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa Infak merupakan harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Secara bahasa infak memiliki makna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dimana istilah infak dalam Bahasa arab ini masih bersifat sangat umum, dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Infak tidak memiliki nishab seperti zakat dan boleh diberikan kepada siapapun yang membutuhkan (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Perintah melaksanakan infak, dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 133 sampai 134 sebagai berikut.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا بِإِلْحَادٍ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ إِذَا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ وَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُحْسِنُونَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “Bersegeralah menuju ampunan tuhanmu dari Tuhanmu dan surga (yang luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang – orang bertakwa. (yaitu) orang – orang yang selalu berinjak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang – orang mengendalikan kemurkaannya, dan orang – orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang – orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 133 hingga 134 mengungkapkan tentang sifat – sifat orang yang bertaqwa, yaitu: *pertama*, orang yang menginfakan hartanya baik pada keadaan berkecukupan juga pada keadaan kekurangan. Kedua, orang yang menunda amarahnya dan yang ketiga merupakan orang yang memaafkan kesalahan orang lain (Mutaqqin et al.,2020).

Infak memiliki makna yang lebih umum jika dibandingkan dengan zakat. Dimana infak mencakup seluruh penggunaan harta untuk berbagai kebutuhan. maka zakat dapat disebut bagian kecil dari infak (Faizin, 2022). Infak seringkali disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, secara hukum infak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Infak *wajib*, yaitu infak yang dikeluarkan untuk perkara yang wajib seperti membayar zakat (QS. At – Taubah:34), maskawin (QS. Al-Mumtahanah:10), nafkah keluarga (QS. An-Nisa:34). Infak *sunnah*, yaitu infak yang dikeluarkan dengan niat sedekah. Seperti infak untuk fisabilillah (QS. Al-Baqarah:261), menolong orang yang terkena musibah, fakir miskin dan lain sebagainya. Infak *mubah*, yaitu infak yang dikeluarkan untuk perkara yang mubah seperti investasi (QS. Al-Kahf:42). Infak *haram*,

yaitu infak yang dikeluarkan dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah (QS. Al-Anfal: 36). Seperti membeli khamr, foya – foya dan hal yang haram lainnya.

c. Sedekah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa sedekah merupakan harta atau *non*-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Berbeda halnya dengan zakat dan infak, sedekah tidak terbatas oleh harta melainkan juga berlaku untuk segala perbuatan dan perkataan yang baik. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an tentang sedekah, dan salah satunya dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi), jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang – orang fakir itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sedekah *non*-harta yang dimaksud seperti pemberian maaf (QS. Al-Maidah:45), pembebasan tanggungan (QS. Al-Baqarah: 280), bersikap adil, tolong menolong, senyum, dzikir dan ibadah lainnya (HR. Bukhari Nomor 289 dan HR. Muslim Nomor 1009), zakat (QS. At-Taubah: 60), maskawin (Q.S An-Nisa:4) dan lain sebagainya (Faizin, 2022).

Perbedaan zakat, infak dan sedekah terlihat dari aspek keumuman dan kekhususannya. Zakat lebih khusus jika dibandingkan dengan infak dan sedekah. Sedekah lebih umum daripada zakat dan lebih khusus jika dibandingkan dengan sedekah dan sedekah lebih umum daripada keduanya (Faizin, 2022).

3.2 Latar Belakang Lembaga Filantropi di Indonesia

Pada tahun 2000-an, kegiatan lembaga filantropi semakin berkembang, ini dikarenakan isu mengenai pentingnya kesejahteraan, kemandirian dan kemanusiaan semakin berkembang. Isu-isu tersebut biasanya dikelola oleh lembaga filantropi. Lembaga filantropi ialah lembaga yang kegiatannya dilakukan secara sukarela oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Lembaga filantropi adalah lembaga yang bergerak dibidang kemanusiaan yang kegiatannya adalah menghimpun uang dan barang yang akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan (Makhrus, 2018).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa filantropi merupakan pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemanusiaan serta untuk memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. Kegiatan filantropi ini pertama kali dilakukan secara tradisional. Dimana kegiatannya dilakukan secara langsung misalnya hartawan memberikan langsung kepada keluarga yang kurang mampu dalam rangka membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ajuna & Sahabi, 2022). Berbeda halnya dengan filantropi tradisional, saat ini telah hadir filantropi berbasis modern dimana lembaga ini mengusung teknologi digital sebagai pendukung kegiatannya. Kini, lembaga filantropi sudah menerapkan pembayaran

secara digital untuk kemudahan para hartawan dalam menggunakan hartanya untuk berbagi (Akmila et al., 2022).

Terdapat banyak lembaga filantropi di Indonesia. salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga filantropi resmi yang bertugas secara khusus dibawah naungan pemerintah dalam penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian ZIS. Pada tahun 2023 BAZNAS berhasil meraih penghargaan Anugerah Syariah Republika sebagai lembaga filantropi terbaik di Indonesia. Melalui penghargaan ini tentunya BAZNAS dapat berperan penting dalam memajukan dunia filantropi islam di Indonesia (BAZNAS, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam skala nasional. Sedangkan LAZ merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sebagai upaya pemerataan pengelolaan ZIS sampai tingkat bawah, maka BAZNAS dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan, LAZ merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin dari pejabat atau Menteri. LAZ berfungsi untuk membantu pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS (BAZNAS, 2023).

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, BAZNAS memiliki banyak unit OPZ yang tersebar di Indonesia, sebaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) BAZNAS pada Tahun 2024 Semester I

BAZNAS/LAZ	Jumlah PZ				
	2020	2021	2022	2023	2024
BAZNAS	1	1	1	1	1
BAZNAS Provinsi	34	34	34	34	34
BAZNAS Kab/Kota	463	514	514	514	514
LAZ Nasional	30	34	36	44	46
LAZ Provinsi	25	31	30	35	38
LAZ Kab/Kota	42	51	57	74	78
Total	595	665	672	702	711

Sumber: BAZNAS 2024 Semester I (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, Setiap tahun BAZNAS terus meningkatkan jumlah OPZ di Indonesia, tercatat pada tahun 2024 BAZNAS memiliki 711 OPZ yang mengelola ZIS yang terdiri 1 kantor BAZNAS Pusat, 34 Kantor BAZNAS Provinsi, 514 Kantor BAZNAS Kabupaten, 46 Kantor LAZ Nasional, 38 kantor LAZ provinsi dan 78 kantor LAZ Kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pengeolaan ZIS secara merata karena ZIS merupakan salah satu faktor penggerak roda perekonomian Indonesia yang didukung langsung oleh pemerintah.

3.3 Layanan Digital Payment pada Lembaga Filantropi

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan digital, alat pembayaran yang biasanya menggunakan uang tunai kini beralih ke uang digital. Transaksi digital tidak ada bedanya dengan transaksi tunai. Tetapi, transaksi digital dianggap lebih

praktis dan lebih mudah hanya dengan satu alat yakni telepon seluler. Kini, telepon seluler digunakan sebagai alat yang berkeaja menggantikan dompet fisik dalam transaksi jual beli. Keterlibatan ponsel dalam bidang pembayaran ini dikenal sebagai *mobile payment* (Pratama, 2023).

Salah satu contoh perkembangan teknologi pembayaran *digital* di Indonesia tersebut terdapat pada pembayaran ZIS. di era *digital*, teknologi telah mempermudah akses dan proses pembayaran, sehingga dapat membantu mempercepat pengumpulan dana ZIS. OPZ terus melakukan pembaharuan dalam transaksi pembayaran ZIS yakni pembayaran ZIS secara *digital* (Amri, 2022). Pemanfaatan *platform digital* untuk pembayaran ZIS ini mulai diterapkan pada tahun 2016. Pada awal penerapan tersebut BAZNAS mencatat baru 1% orang yang menggunakan *platform digital* sebagai pembayaran ZIS. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 20% dan diperkirakan akan terus meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2019, BAZNAS mencatat sebanyak 42.030 *muzaki* telah menyalurkan ZIS dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui *platform digital*. Dari jumlah ini diperoleh dana sekitar 41 Miliar Rupiah, dari jumlah target awal 40 Miliar Rupiah. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *digital payment* mampu melebihi angka target yang diperkirakan (Rukmana et al., 2023). Berdasarkan data BAZNAS pada tahun 2016 yang menggambarkan pertumbuhan ZIS dan DSKL pada tahun 2015, penghimpunan dana ZIS dan DSKL ini mengalami pertumbuhan dan perubahan yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Pengumpulan dana ZIS dan DSKL Tahun 2015 sampai 2016 berdasarkan pengelola ZIS sebelum menerapkan *digital payment* dan setelah menerapkan *digital payment*.

Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengumpulan Dana (Miliar Rupiah)				Pertumbuhan (%)
	2015	%	2016	%	
BAZNAS	94,1	2,58	111,7	2,23	18,73
BAZNAS Provinsi	1.528,1	41,86	192,6	3,84	129,33
BAZNAS Kab/Kota			3.311,70	66,01	
LAZ	2.028,2	55,56	1.401,20	27,93	-30,91
Total	3.650,4	100,0	5.017,2	100,0	37,45

Sumber: Buku Statistik Zakat Nasional 2016 (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa BAZNAS pada tahun 2015 berhasil mengumpulkan 94,1 miliar rupiah dan pada tahun 2016 berhasil mengumpulkan dana ZIS sebanyak 111,7 miliar rupiah ini artinya dana ZIS pada tahun 2016 betumbuh sebesar 18,73%. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota pada tahun 2015 berhasil menghimpun dana sebanyak 1,582 triliun rupiah dan pada tahun 2016 BAZNAS Provinsi berhasil menghimpun dana sebanyak 192,6 miliar rupiah dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 3.31,7 triliun rupiah dimana ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 129,33%. Pada tahun 2015 LAZ berhasil mengumpulkan dana ZIS sebanyak 2,028 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sebanyak 1,4 triliun rupiah ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZ mengalami penurunan sebesar -30,91%. Berdasarkan hasil akumulasi pengumpulan dana ZIS tersebut, pada tahun 2015 BAZNAS dan LAZ berhasil mengumpulkan dana ZIS sebanyak 3,650 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sebanyak 5,017 triliun rupiah maka pada tahun 2016 dana ZIS ini tumbuh sebesar 37,45% dari total dana ZIS tahun 2015.

Penurunan yang terjadi pada LAZ tahun 2016 disebabkan oleh beberapa faktor seperti: *pertama*, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform pembayaran digital dari aspek keamanan data dan transaksi (Sahal & Bakhit, 2019). *Kedua*, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses atau pemahaman yang memadai terkait dengan teknologi digital. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam menyalurkan ZIS secara digital. Disamping itu beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam telekomunikasi dan akses internet keadaan ini dapat menghalangi pelaksanaan ZIS secara digital di daerah tersebut (Noh et al., 2020).

Berdasarkan data BAZNAS pada tahun 2023 yang menggambarkan pertumbuhan ZIS dan DSKL pada tahun 2022 dan 2023 pengumpulan dana ZIS dan DSKL ini mengalami pertumbuhan dan perubahan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan pengumpulan dana ZIS dan DSKL Tahun 2023 berdasarkan pengelola ZIS setelah menerapkan *digital payment*

Jenis Pengelola Zakat	Jumlah OPZ	Jumlah Pengumpulan (Miliar Rupiah)				Pertumbuhan (%)
		2022	%	2023	%	
BAZNAS	1	633	2,82	881	2,73	39,08
BAZNAS Provinsi	34	721	3,2	854	2,63	18,44
BAZNAS Kab/Kota	514	1.776	7,9	2.021	6,26	13,79
LAZ Nasional	44	3.282	14,6	5.972	18,48	81,95
LAZ Provinsi	35	280	1,25	406	1,26	44,84
LAZ Kab/Kota	74	147	0,66	199	0,62	35,48
DSKL		15.642	69,57	21.984	68,02	40,52
Total	702	22.485	100	32.321	100	44

Sumber: BAZNAS 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, terdapat 702 unit OPZ yang tersebar di Indonesia pada tahun 2023. BAZNAS berhasil menghimpun dana sebesar 22,485 miliar rupiah pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan menjadi 32,321 miliar rupiah pada tahun 2023 dimana dana tersebut dihimpun baik secara layanan langsung dan secara digital ini menunjukkan peningkatan sebesar 44% jika dibandingkan dengan tahun 2022. BAZNAS pusat berhasil menghimpun dana ZIS sebesar 633 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 881 miliar rupiah pada tahun 2023 ini menunjukkan pertumbuhan pengumpulan dana ZIS dipusat sebesar 39,08 % dari total pengumpulan keseluruhan. BAZNAS Provinsi berhasil mengumpulkan dana ZIS sebanyak 721 miliar rupiah dan 854 miliar rupiah pada tahun 2023 dari 34 OPZ. BAZNAS Kabupaten atau kota berhasil menghimpun dana ZIS sebanyak 147 miliar rupiah pada tahun 2022 dan sebanyak 199 miliar rupiah pada tahun 2023 dari 514 OPZ ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,79%.

LAZ Nasional pada tahun 2022 berhasil menghimpun dana ZIS sebanyak 3.282 miliar rupiah dan 5.972 miliar rupiah pada tahun 2023 dari 44 OPZ yang tersebar di Indonesia hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 81,95%. LAZ Provinsi dengan total OPZ sebanyak 35 unit berhasil menghimpun dana ZIS sebanyak 280 miliar rupiah pada tahun 2022 dan sebanyak 406 miliar rupiah pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 44,48% dan LAZ Kabupaten atau kota berhasil menghimpun dana ZIS sebanyak 147 miliar rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 berhasil menghimpun dana

sebesar 199 miliar rupiah ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ZIS meningkat sebanyak 35,48% dari total keseluruhan penghimpunan ZIS.

Kesadaran masyarakat dalam menyalurkan ZIS menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan dana ZIS. Terlebih didukung oleh kemajuan teknologi digital yang setiap tahunnya terus berkembang. Masyarakat cenderung menyalurkan ZIS melalui media *online* karena dianggap lebih mudah untuk dilakukan. BAZNAS kini mencoba melebarkan sayapnya dengan menggandeng 26 kanal digital seperti *e-commerce*, *artificial intelligence*, dan layanan keuangan *digital* seperti Kitabisa, Jenius, Gopay, OVO, Tcash, Kaskus, Lenna, Shopee, Tokopedia, Lazada, Matahari Mall, Oy! Indonesia dan line. BAZNAS juga aktif di beberapa sosial media untuk mengedukasi dan menginformasikan program yang dilakukan kepada masyarakat (Komite Nasional dan Keuangan Syariah, 2019).

a. Platform Layanan Pembayaran Digital ZIS

Pembayaran ZIS melalui platform online jika ditinjau dari segi hukumnya adalah boleh. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin A.F. (2017) menyatakan bahwa Pengelolaan ZIS menggunakan *platform digital* tidak menjadi masalah, karena dengan adanya pengelolaan ZIS secara *digital* ini akan memudahkan masyarakat untuk membayar ZIS (Hasanah, 2021). BAZNAS pada Statistik Zakat Nasional (2019) berhasil mencatat jumlah penghimpunan dana ZIS melalui beberapa kanal pembayaran. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

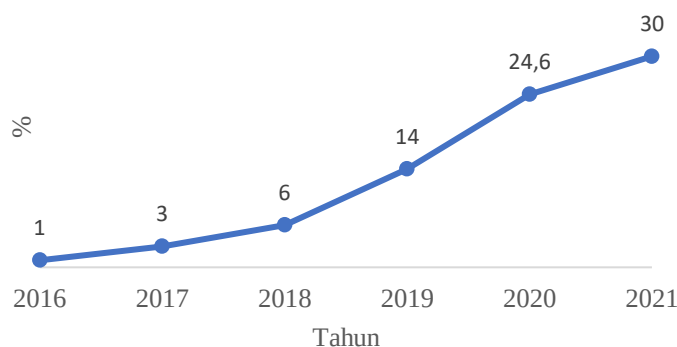
Tabel 4. Pengumpulan ZIS berdasarkan Kanal Pembayaran		
Kanal Pembayaran	Pengumpulan ZIS	
	Jumlah Dana (Miliar Rupiah)	%
Konter	7,7	2,6
E-Payment	40,1	13,6
Transfer	238,9	80,7
Natura	9,2	3,1
Total	296,2	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4. Pada tahun 2019 BAZNAS berhasil mengumpulkan dana ZIS dari kanal pembayaran secara langsung ke konter sebesar 7,7 miliar rupiah atau sebesar 2,6% dari total pembayaran ZIS secara keseluruhan. Pada kanal pembayaran elektronik atau *e-payment* BAZNAS berhasil menghimpun dana sebanyak 40,1 miliar rupiah dengan persentase sebesar 13,6% dari total dana. Pada kanal pembayaran *transfer* sebesar 238,9 miliar rupiah atau sebesar 80,7% dari total dana keseluruhan dan pada pembayaran *natura* sebanyak 9,2 miliar rupiah atau sebesar 3,1% dari total dana keseluruhan yang berjumlah 296,2 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nilawati dan Rijal (2019) menyebutkan kartu bank, *internet banking* dan kartu kredit adalah salah satu sistem pembayaran elektronik yang paling populer di kalangan institusional.

Menurut *Charities Aid Foundation* (CAF) dalam *World Giving Index* pada tahun 2018 Indonesia termasuk ke dalam kategori negara paling dermawan. Pernyataan ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kasri dalam Outlook Zakat 2021 yang menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam berdonasi di Indonesia selama krisis ekonomi mengalami peningkatan (Puskas BAZNAS, 2021).

Peningkatan penggunaan metode *daring* pada pengumpulan ZIS terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2016 pengumpulan ZIS melalui metode *digital* hanya sebesar 500 juta atau sekitar 0,49% dari total dana, kenaikan yang signifikan ini terlihat pada tahun 2019 yaitu sebesar 40,4 miliar rupiah bekerja sama dengan berbagai platform di Indonesia. Pertumbuhan penghimpunan ZIS digital ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Penghimpunan ZIS Digital

Sumber: Website BAZNAS 2016 s/d 2021(data diolah)

Berdasarkan Gambar 1. Pertumbuhan penghimpunan dana ZIS menggunakan kanal *digital* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 penghimpunan dana ZIS melalui kanal *digital* baru sebanyak 1%. Kemudian, ditahun 2017 meningkat menjadi 4%, di tahun 2018 menjadi 6%, ditahun 2019 meningkat menjadi 14%. Pada tahun 2020 BAZNAS mencatat peningkatan penggunaan platform digital sebagai media pembayaran ZIS meningkat menjadi 25%, ditahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 30% dan di 2023 meningkat menjadi 53,35% berdasarkan laporan BAZNAS pada tahun 2023.

Saat ini terdapat banyak sekali platform pembayaran ZIS secara digital yang tersedia. Sehingga *muzaki* dapat dengan mudah untuk menunaikan kewajibannya. Saat ini, cukup dengan sekali klik saja, *muzaki* telah dapat melakukan pembayaran ZIS. Platform pembayaran ZIS secara digital diantaranya:

1. BAZNAS Platform

Website resmi BAZNAS dapat dibuka pada <https://baznas.go.id/>. Tidak hanya zakat, BAZNAS juga menyediakan fitur untuk pembayaran infak dan sedekah. Ada beberapa fitur yang BAZNAS sediakan untuk mempermudah pelayanan pembayaran ZIS. Seperti kalkulator zakat, bayar zakat, konfirmasi zakat, infak, sedekah dan fitur lainnya. Tak hanya itu, pembayaran ZIS pada *website* BAZNAS ini juga menyediakan berbagai kemudahan bagi *muzaki*. BAZNAS telah berkejasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan fasilitas pembayaran ZIS. Pembayaran tersebut dapat melalui *m-banking*. Rekening bank yang tersedia bermacam – macam, mulai dari rekening BSI, mandiri, BCA, Cimb Niaga Syariah, Bank BRI, Bank Muamalat, BNI, Permata Bank Syariah dan bank lainnya.

Kini BAZNAS telah memiliki 240 kantor digital yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. kantor – kantor ini diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama sosialisasi *fundarising* digital di tingkat daerah yang siap mengelola kegiatan *fundarising* secara menyeluruh di seluruh Indonesia. sehingga sudah jarang sekali masyarakat datang secara langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat secara tunai. Pada

layanan platform BAZNAS ini *muzaki* dapat memilih program dan layanan yang disediakan, memasukkan data diri, memilih metode pembayaran dan membaca niat zakat atau infak sebelum melanjutkan pembayaran. *Muzaki* akan diarahkan ke aplikasi atau halaman sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Setelah berhasil melakukan pembayaran, muzaki akan otomatis mendapatkan notifikasi dan Bukti Setor Zakat (BSZ) melalui email dan whatsapp (BAZNAS, 2023).

Berdasarkan data BAZNAS tahun 2023 didapati data yang menggambarkan pertumbuhan ZIS berdasarkan jenis dana yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 5. Data Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Nasional Pada Tahun 2023 Per Jenis Dana

Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Miliar Rupiah)		Pertumbuhan (%)
	2022	2023	
Zakat Maal	3.822	3.663	-4,16
Zakat Fitrah	203	383	88,57
Infak/Sedekah	2.278	3.893	70,87
Total	6.305	4.280	51,76

Sumber: BAZNAS 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, pada tahun 2022 BAZNAS berhasil mengumpulkan zakat *maal* sebanyak 3.822 miliar rupiah dan pada tahun 2023 BAZNAS berhasil mengumpulkan dana ZIS sebanyak 3.663 miliar rupiah dimana pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,16%. BAZNAS pada tahun 2022 berhasil menghimpun zakat fitrah sebanyak 203 miliar rupiah dan sebesar 383 miliar rupiah di tahun 2023, ini menunjukkan peningkatan sebanyak 88,57%. Untuk dana infak dan sedekah mengalami kenaikan sebesar 51,76% dimana pada tahun 2022 BAZNAS berhasil menghimpun dana sebanyak 2.278 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebanyak 70,87 miliar rupiah dengan total keseluruhan dana yang dapat dihimpun pada tahun 2022 adalah sebanyak 6.305 miliar rupiah mengalami kenaikan sebesar 51,76% sehingga pada tahun 2023 total dana terkumpul sebanyak 4.280 miliar rupiah.

Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) pada tahun 2023 BAZNAS berhasil mengumpulkan dana ZIS dengan total secara keseluruhan sebesar kurang lebih 4,2 triliun rupiah. BAZNAS telah melakukan pengukuran yang berkaitan dengan pandangan *muzaki* dalam membayar ZIS. Layanan BAZNAS yang paling diminati *muzaki* adalah pembayaran melalui transfer yakni sebesar 35,5%, pembayaran donasi secara digital sebesar 21,3% dan membayar langsung ke konter zakat yang disediakan BAZNAS sebesar 25,2%. Dari seluruh kanal digital penghimpunan zakat selama tahun 2023, sekitar 53,35% diterima BAZNAS melalui website BAZNAS (BAZNAS, 2023).

Berdasarkan data BAZNAS tahun 2023 didapati data jumlah muzaki yang melaksanakan pembayaran ZIS baik muzaki badan maupun muzaki perserorangan ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel.6 Data Pertumbuhan Muzaki per Jenis Muzaki pada Tahun 2023

Jenis <i>Muzaki</i>	Jumlah <i>Muzaki</i>		Pertumbuhan (%)
	2022	2023	
Muzaki Perseorangan	21.389.615	34.761.785	62,52
Muzaki Badan	257.117	182.306	-29,1
Total	21.646.732	34.944.091	16,71

Sumber: BAZNAS 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, pada tahun 2022 BAZNAS mencatat sebanyak 21.389.615 orang muzaki perseorangan dan 257.117 muzaki badan yang membayar ZIS. Untuk tahun 2023 data yang dilaporkan adalah 34.761.785 orang muzaki perorangan dan 182.306 muzaki badan. Dari perbandingan per tahun tersebut, pertumbuhan muzaki perseorangan tumbuh sebanyak 62,52%. Tetapi untuk muzaki badan turun 29,1%. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi melambat, perubahan prioritas sosial, kurangnya edukasi dan sosialisasi, persaingan dengan lembaga sosial lain dan masalah kepercayaan.

Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 5,05%, lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Dalam sektor konsumsi rumah tangga pun melambat dimana pada tahun 2022 mencapai 5,1% di tahun 2023 hanya mencapai 4,5% hal ini disebabkan melemahnya daya beli terutama di kalangan kelas menengah. Selain melambatnya perekonomian, turunnya penghimpunan dana ZIS juga disebabkan oleh dampak resesi penurunan nilai beli yang menyebabkan beberapa badan tidak sanggup melakukan pembayaran ZIS. Selain itu, faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi seperti fenomena El Niño. Fenomena El Niño ini sangat berdampak pada sektor pertanian dan memperlambat di lapangan usaha. Secara keseluruhan, penurunan kegiatan ekonomi 2023 sangat berdampak pada kegiatan penghimpunan dana ZIS. Sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi dapat berkontribusi pada kenaikan penghimpunan ZIS melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Fenomena ini berpengaruh secara signifikan terhadap penghimpunan dana ZIS, dimana muzaki badan banyak yang mengalami kesulitan sehingga tidak terlalu memprioritaskan pelaksanaan pembayaran ZIS dan berhati-hati dalam pengeluaran mereka.

Penyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Devia Amelya dan Sulistya Rusgianto (2023) menyebutkan bahwa Inflasi yang melonjak menyebabkan penurunan pada daya beli masyarakat. Ketika terjadinya kenaikan harga barang dapat memungkinkan kurangnya ketersediaan dana masyarakat untuk melakukan membayar ZIS. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah dana yang terkumpul untuk ZIS. Selanjutnya terkait teori pola konsumsi masyarakat, ketika terjadinya peningkatan inflasi masyarakat akan cenderung mengubah pola konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Prioritas pengeluaran hanya berfokus pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan pendidikan sehingga dalam situasi seperti ini, kontribusi untuk ZIS tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian orang.

2. Layanan Perbankan

BAZNAS bekerja sama dengan mitra perbankan baik nasional maupun swasta yang menyediakan berbagai fasilitas pembayaran ZIS. Misalnya melalui transfer rekening, *Automated Teller Machine (ATM)*, *Mobile Banking/SMS Banking*, *Teller Bank*, *Auto Debet Rekening*, dan *Zakat Payroll System*. *Mobile banking* atau yang sering disebut *m-banking* merupakan layanan perbankan yang menerapkan teknologi digital dan merupakan layanan berupa aplikasi pada telepon genggam yang diberikan oleh pihak bank untuk mempermudah kegiatan perbankan (Pulungan et al, 2022). Terdapat 24 bank yang telah berkeja sama dengan BAZNAS secara langsung diantaranya Bank Central Asian (BCA), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, Bank Sinarmas dan beberapa bank lainnya.

3. *Wallet Platform*

E-wallet merupakan salah satu *platform* yang mengambil alih fungsi dompet fisik sebagai salah satu alat untuk menyimpan uang *digital*, pembayaran digital dan transaksi lainnya yang dapat dilakukan secara digital (Hidayat et al, 2020). Dompet *digital* saat ini telah menjadi hal yang krusial pada kehidupan sehari – sehari. Sebanyak 68% generasi muda Indonesia menggunakan dompet *digital* minimal satu sampai dua kali dalam setiap minggunya. Alasan konsumen menggunakan dompet digital adalah kenyamanan, keamanan dan fleksibel. (Ipsos, 2020). Berbagai jenis dompet *digital* hadir dengan diberikan legalitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. berbagai jenis dompet digital ini diantaranya seperti ovo, gopay, dana, shopee pay, link aja dan lainnya. *E-wallet* yang menyediakan fitur pembayaran ZIS adalah Gopay, Ovo, dan Link Aja. BAZNAS mengeluarkan kebijakan penghimpunan ZIS menggunakan gopay sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar ZIS. Go-pay semakin memudahkan masyarakat dalam pembayaran ZIS. Go-pay tersebut mendukung pembayaran ZIS dengan metode *QR code* atau dengan menggunakan Go Bills (Jalaluddin & Bashori, 2023).

4. *Commercial Platform*

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, membawa transformasi perilaku dan pandangan masyarakat menjadi ingin serba praktis. Akhirnya, BAZNAS terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar ZIS. Selain *platform* internal, BAZNAS juga memberikan kemudahan pembayaran ZIS melalui berbagai *commercial platform* dan layanan aplikasi online lainnya. Terdapat 24 aplikasi *commercial* yang telah bermitra dengan BAZNAS misalnya Jenius, Jago Syariah, Moxa Mabroor, E-salaam, Motionpay, Quran Best, HPX HP sekuritas, Sobatku, Paxel, Paypal, PT Masjed Indonesia Digital, Get Plus dan aplikasi online lainnya (BAZNAS, 2023). Potensi penghimpunan dana ZIS di Indonesia melalui *commercial platform* setiap tahun terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi wabah covid-19 yang memaksa masyarakat menjalankan perilaku *social distancing* sebagai upaya mencegah peningkatan angka covid-19. Dengan adanya kerjasama antara BAZNAS dengan *commercial platform* ini diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi muzaki baru yang bermunculan. Kemudahan yang ditawarkan oleh *commercial platform* dalam pembayaran ZIS membuat muzaki merasa nyaman untuk menunaikan kewajibannya. Selain fitur pembayaran zakat, *Platform* ini juga menyediakan fitur infak dan sedekah (Hasanah, 2021).

5. *Non-Commercial Platform*

BAZNAS juga telah berkolaborasi dengan berbagai *platform crowdfunding* untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan ZIS. Melalui kerja sama ini, BAZNAS memberikan berbagai kemudahan bagi muslim untuk menyalurkan ZIS dengan lebih praktis. Terdapat 7 *non-commercial platform* yang bekerjasama dengan BAZNAS seperti Kitabisa.com, Pedulisehat, BenihBaik.com, Bantoo, WeCare.id, Waktumu Hijrah dan Beramaljariyah.org.

6. *Social Media Platform*

Media sosial turut berperan sebagai alat untuk promosi dan menghimpun dana ZIS dari para muzaki serta sebagai media pelaporan secara digital terkait dana ZIS yang dihimpun dan disalurkan. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk memperkenalkan berbagai program yang ada di BAZNAS. Hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS (Subkhan, 2023).

Selain sebagai sarana interaksi, media sosial juga menjadi sarana edukasi dan informasi layanan ZIS BAZNAS. BAZNAS aktif dalam beberapa aplikasi social media seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan Tiktok.

6. *Artificial Intelligence Platform*

Kecanggihan teknologi juga dimanfaatkan oleh BAZNAS dalam memberikan layanan pembayaran ZIS yang lebih praktis dan menarik bagi muzaki. Layanan AI untuk pembayaran ZIS meliputi:

(1). *Zakat Virtual Assistant*

Zakat Virtual Assistan atau biasa disebut dengan singkatan ZAVIRA merupakan salah satu layanan otomatis yang ditawarkan BAZNAS kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi mengenai layanan ZIS dan pembayaran digital ZIS menggunakan chatbot di aplikasi LINE dengan nama @baznasindonesia.

(2) *Voice Command Zakat Assistant*

Selain ZAVIRA, BAZNAS juga menyediakan layanan perintah suara melalui aplikasi Lenna.

(3) *Zakat Augmented Reality*

BAZNAS juga memanfaatkan teknologi AR sebagai sarana edukasi dan layanan informasi ZIS melalui aplikasi BAZNAS *Augmented Reality* yang dapat diunduh di playstore. Hanya dengan mengarahkan kamera pada aplikasi ke logo BAZNAS kemudian akan muncul berbagai pilihan layanan informasi ZIS.

(4) *Innovative Platform*

BAZNAS juga hadir dengan memanfaatkan QRIS dan *Chrome Extension* untuk memberikan layanan kemudahan untuk pembayaran ZIS bagi masyarakat yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

b. Keamanan transaksi dan data muzaki

BAZNAS RI berkomitmen dan memastikan perlindungan data pribadi muzaki dan menjamin hak privasi muzaki agar merasa aman dan nyaman dalam penyaluran ZIS. BAZNAS juga telah berkolaborasi dengan pemerintah dan menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. BAZNAS berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai upaya melindungi data pribadi masyarakat khususnya dalam pengelolaan ZIS. Pengelolaan ZIS yang berada di BAZNAS dijalankan dengan berpegangan pada prinsip 3A yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Sehingga pengelolaan ZIS dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara hukum yang ada di Indonesia. ini juga merupakan tanggung jawab BAZNAS dalam melayani masyarakat. BAZNAS juga mengungkapkan bahwa BAZNAS telah bekerjasama dengan beberapa mitra pembayaran baik itu layanan perbankan dan non perbankan yang telah menjamin keamanan transaksi dan data pribadi pengguna (BAZNAS, 2024).

BAZNAS memiliki beberapa upaya dan kebijakan atas privasi data muzaki di antaranya:

- 1) SiMBA, merupakan sistem yang dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara keseluruhan. Dimana hanya orang yang bersangkutan yang dapat mengakses sistem tersebut. SiMBA hanya dapat diakses oleh operator SiMBA. SiMBA adalah perangkat internal dari sistem BAZNAS yang berfungsi untuk menginput data Muzakki. Ketika Muzakki melakukan pembayaran ZIS, operator BAZNAS akan memasukkan data Muzakki

melalui SIMBA dan memastikan bahwa data tersebut tersimpan dengan baik dalam sistem aplikasi SIMBA (Jamaludin & Aminah, 2021).

- 2) Direktorat Informasi dan Teknologi BAZNAS yang bertugas untuk melindungi informasi dan hak pengguna. BAZNAS dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengembangkan BAZNAS-Computer Incident Response Team (BAZNAS-CSIRT) Sebagai salah satu upaya mengamankan sistem data dan informasi BAZNAS dari serangan siber (BAZNAS,2023).
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur penggunaan, penyebaran dan pengelolaan informasi elektronik termasuk perlindungan data pribadi. Undang – undang ini juga mengatur perihal transaksi elektronik yang dilakukan secara online dan memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Undang – undang ini juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti penipuan online, penemaran nama baik dan penyebaran konten ilegal dan pengaturan hukum lainnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik dalam konteks digital.
- 4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) mengatur tentang prinsip pengelolaan perlindungan data pribadi dan keamanan data. Dimana pengendali data wajib mengambil langkah – langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran dan penyalahgunaan, terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pengendali data yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Undang – undang ini pun mengatur mengenai pendirian otoritas perlindungan data pribadi di Indonesia.

c. Integrasi *Financial Technology* dengan ZIS

Secara umum, *financial technology* atau disingkat *fintech* dapat diartikan sebagai salah satu inovasi layanan keuangan melalui digital. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang memberikan manfaat bagi stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kejelasan sistem pembayaran. *Fintech* merupakan inovasi yang cukup besar karena dapat membantu sistem pasar dengan memberikan kepraktisan, kemudahan akses, dan kenyamanan dengan biaya minimal (Yahya, 2021).

Fintech sangat bermanfaat dalam berbagai layanan yang diberikan BAZNAS. Hal ini dikarenakan teknologi dapat memberikan manfaat yang meningkatkan kinerja pasar dan meningkatkan kinerja BAZNAS (BAZNAS, 2020). *Fintech* berperan penting dalam penyaluran dana ZIS. Kehadiran *fintech* memberikan berbagai pilihan kemudahan akses bagi semua pihak yang ingin menyalurkan ZIS. Saat ini banyak masyarakat yang mencari pilihan praktis seperti pembayaran ZIS. Oleh karena itu, *fintech* menawarkan berbagai kemudahan kepada setiap orang yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah saat membayar dengan ZIS. Muzaki tidak harus pergi ke badan pengelolaan ZIS. Hal ini sesuai dengan penelitian Kartawidjaja et al., (2016) yang menyatakan bahwa masyarakat percaya bahwa *fintech* dalam *crowdfunding* akan memudahkan pembayaran ZIS.

Fintech tidak hanya memberikan kemudahan namun menyediakan cakupan yang sangat luas. *Fintech* bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat

mengatasi permasalahan masyarakat yang kesulitan menyalurkan ZIS (Friantoro & Zaki, 2019). Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas mempunyai kendala tersendiri yaitu tidak semua daerah mempunyai kantor administrasi ZIS. Oleh karena itu, *fintech* dapat menjadi solusi untuk memperluas cakupan penghimpunan ZIS (Fitriani, 2018). Hampir seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses terhadap internet. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa *fintech* berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Indonesia. Hal ini terjadi pada masa pandemi *covid-19* (Kartawidjaja et al., 2016).

Dengan hadirnya Fintech, pengumpulan ZIS diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dimana lebih dari 87% dari total populasi Indonesia menganut agama Islam (Kemenag, 2024). Oleh karena itu, fasilitas ini yang praktis akan memberikan dampak positif pada pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Hal ini dikarenakan *fintech* mampu memproses seluruh transaksi hampir sekaligus (Friantoro & Zaki, 2019). Selain itu, *fintech* juga memiliki peran penting dalam penyaluran ZIS kepada *Mustahik*. Mengingat Indonesia adalah negara yang besar, *mustahik* juga tersebar di seluruh penjuru negeri. Maka penting bagi BAZNAS untuk memiliki dukungan teknis yang memadai saat menyalurkan dana ZIS kepada *Mustahik*. Inovasi ini akan mempercepat proses penyaluran ZIS dan mendukung pertumbuhan ekonomi para *Mustahik*. Penyaluran dana ZIS melalui BAZNAS didasarkan pada kebutuhan para *mustahik* (Azizah & Choirin, 2019).

3.4 Manfaat Layanan Digital Payment pada Pengelolaan ZIS

Pembayaran digital bagi pembayaran ZIS memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

a. Kemudahan

Kemudahan yang diberikan oleh platform pembayaran digital ZIS menjadi salah satu alasan mengapa *muzaki* lebih memilih menggunakan metode pembayaran digital jika dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara langsung. Kenyamanan ini berfungsi sebagai metrik yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran bagi individu. Dengan kata lain, individu lebih cenderung menggunakan sistem yang dapat menyederhanakan pekerjaan mereka dibandingkan dengan metode manual. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baskoro dan Karmanto (2020) yang menyatakan bahwa *muzaki* lebih memilih untuk melakukan pembayaran ZIS melalui platform digital. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini termasuk kenyamanan dan kehandalan layanan. Penelitian Ichwan dan Ghofur (2020) juga menunjukkan bahwa faktor kenyamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membayar ZIS melalui aplikasi Gopay. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan dalam bertransaksi berdampak positif terhadap minat untuk melakukan pembayaran ZIS melalui platform digital.

b. Efisiensi

ZIS memanfaatkan platform digital seperti *website*, aplikasi *mobile*, dan sistem pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui ZIS, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, serta mempercepat proses pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS dengan cara yang lebih efisien. (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dan Muhaimin (2023) menunjukkan bahwa media pembayaran ZIS digital yang menggunakan transfer bank atau kode QR lebih banyak digunakan. masyarakat yang ingin membayar ZIS kini tidak

perlu lagi menghabiskan waktu karena opsi ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Bagi mereka yang sibuk dan sering lupa untuk mengisi ZIS atau tidak memiliki waktu untuk mengunjungi BAZNAS secara langsung, pembayaran digital ini merupakan solusi yang tepat. Dengan adanya opsi pembayaran digital ini, *muzaki* dapat melakukan pembayaran ke ZIS dengan lebih cepat dan mudah.

c. Aksesibility

Saat ini ZIS hadir dengan berbagai kemudahan, kini pembayaran ZIS dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Fitur pembayaran ZIS kini tersedia di berbagai *platform digital* yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Layanan pembayaran digital ini membantu masyarakat dalam pembayaran ZIS dan dapat meningkatkan minat muzaki dalam melakukan pembayaran ZIS. Inovasi layanan digital ini berperan penting dalam meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran ZIS secara online. Hal ini dapat dilakukan melalui beragam saluran, termasuk aplikasi bank, website, dan aplikasi khusus. Selain itu, BAZNAS juga dapat memanfaatkan teknologi dalam proses penerimaan ZIS, sehingga mempermudah dan mempercepat verifikasi serta distribusi ZIS kepada pihak-pihak yang berhak menerima (Hafizah & Muhaimin, 2023).

3.5 Peluang dan Tantangan Layanan Digital Payment ZIS pada Lembaga Filantropi

Layanan pembayaran digital ZIS memungkinkan masyarakat untuk berdonasi melalui platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi digital, peluang dan tantangan dalam pengembangan ZIS digital di Indonesia semakin meningkat. Peluang digitalisasi pengelolaan ZIS sangat luas dan menjanjikan, serta menawarkan berbagai manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh pengelola ZIS. Transformasi layanan digital ZIS juga memberikan peluang baru bagi Mustahik untuk terlibat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Mustahik dapat melakukan pendaftaran secara online pada platform ZIS digital ini, sehingga pengelola ZIS dapat meninjau dan memproses permohonan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan partisipasi Mustahik dalam pengelolaan ZIS dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam transformasi ZIS juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS. Platform ZIS digital memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan hak ZIS mereka secara online dan memastikan bahwa ZIS yang disediakan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan (Nisa, 2023). Terdapat beberapa peluang layanan pembayaran digital ZIS, seperti:

Pertama, meningkatkan Aksesibilitas ZIS. Layanan pembayaran digital ZIS membawa perubahan signifikan. Dengan adanya *platform online* atau aplikasi khusus, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi layanan ZIS, menghitung jumlah ZIS yang harus dibayar, dan melakukan pembayaran secara langsung. Hal ini memudahkan individu yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke lembaga ZIS tradisional atau terhambat oleh keterbatasan waktu dan jarak untuk membayar ZIS. Sebagai hasilnya, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan melalui ZIS (Kurniawan & Arifin, 2020).

Kedua, memperluas jangkauan penerima manfaat. Dalam era digital, layanan pembayaran digital ZIS memiliki potensi untuk memperluas jangkauan penerima manfaat. Dengan *platform online*, lembaga ZIS dapat mencapai masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Selain itu, ZIS digital juga memungkinkan

para donatur untuk memilih program atau proyek spesifik yang ingin mereka sumbangkan, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan dampak yang lebih signifikan (Zohid & Sugeng, 2022).

Ketiga, meningkatkan efisiensi dan transparansi, Dalam hal pengelolaan ZIS, layanan pembayaran digital ZIS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan menggunakan *platform online*, lembaga ZIS dapat mengelola dan memantau dana ZIS dengan lebih efisien. Proses administratif dapat disederhanakan, dan biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, dengan adanya sistem digital, transparansi dalam penggunaan dana ZIS dapat ditingkatkan. Donatur dapat melacak dan memantau penggunaan dana mereka, sehingga memastikan bahwa ZIS mereka benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan (Budiarto & Jasmara, 2021).

Meskipun pembayaran ZIS digital memiliki peluang yang besar dalam pengentasan kemiskinan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah mengenai keamanan data dan privasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat digital. Selain itu, penting untuk memastikan inklusivitas dalam zakat digital, sehingga semua kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari dana zakat (Rahman & Islam, 2021).

ZIS adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang mendorong umat muslim untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Dalam era digital saat ini, implementasi ZIS digital telah menjadi tren yang semakin populer. ZIS digital mengacu pada penggunaan teknologi dan platform online untuk mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS dengan lebih efisien. Meskipun ZIS digital menjanjikan manfaat yang besar, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya (Farid et al., 2023).

Tantangan pertama dalam layanan pembayaran ZIS digital ini adalah keamanan dan privasi. Platform pembayaran ZIS digital ini harus mampu menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna baik pemberi dan penerima ZIS dengan aman. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap serangan siber, kebocoran data dan keamanan transaksi digital. Menjamin keamanan dan privasi adalah aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat layanan ZIS digital (Rahman & Islam, 2021). Maraknya kasus penipuan dan penyelewengan yang mengatasnamakan pengelola ZIS dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat (BAZNAS, 2022).

Kedua, mengenai aksesibilitas dan literasi digital yang masih terbatas. Beberapa calon penyedia ZIS belum tentu memiliki akses internet atau teknologi digital yang memadai. Selain itu, kurangnya literasi digital mungkin menjadi salah satu hambatan dalam menggunakan platform pembayaran digital ZIS bagi sebagian orang. Penting untuk memastikan bahwa ZIS digital mudah diakses oleh semua orang (Sari & Nafisah, 2021). Survei APJII (2024) menyebutkan bahwa akses internet di Indonesia masih belum merata terutama di daerah-daerah terpencil dan minim infrastruktur teknologi. APJII menyebutkan bahwa sekitar 1,7 juta penduduk belum merasakan akses internet dengan alasan utama tidak memiliki perangkat yang mendukung sebanyak 30,2% dan kurangnya ketersediaan sambungan internet sebanyak 26,4%. Akses internet yang merata memiliki dampak yang signifikan terhadap muzaki untuk melakukan

pembayaran ZIS dari mana saja tanpa harus datang ke kantor fisik OPZ (Widowati & Putri, 2024).

Ketiga, mengenai aspek verifikasi dan reliabilitas. Dalam menyediakan layanan pembayaran digital ZIS, penting untuk memverifikasi keabsahan penerima ZIS dan memastikan dana yang terkumpul digunakan secara tepat sesuai aturan syariah (Alzeer et al., 2021). Verifikasi dan keaslian dapat mencakup verifikasi identitas, verifikasi program penerima, dan pemantauan penggunaan dana ZIS. Aspek validitas dan reliabilitas menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem layanan pembayaran digital ZIS (Chanchary & Akhand, 2020). Aspek verifikasi dan reliabilitas ini merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan dan intensitas pembayaran ZIS di era digital ini. Hal tersebut dikarenakan masih maraknya isu dan spekulasi yang berkembang di masyarakat tentang penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Hilmi, 2024).

Keempat, mengenai aspek kesadaran dan kepercayaan masyarakat. meskipun layanan pembayaran digital ZIS menawarkan beragam manfaat, ada sebagian masyarakat yang mungkin masih kurang memahami atau merasa khawatir untuk menggunakan layanan pembayaran digital ZIS. Untuk mengatasi tantangan ini, peningkatan kesadaran melalui kampanye edukasi dan pembangunan kepercayaan melalui transparansi serta akuntabilitas merupakan langkah yang sangat penting (Noh et al., 2020). Kepercayaan masyarakat yang meningkat dapat mempengaruhi intensitas muzaki dalam membayar ZIS. Kementerian Agama menilai peningkatan literasi masyarakat masih rendah terhadap zakat dan keberadaan lembaga zakat. Dengan demikian, umat muslim mempertimbangkan ulang ketika akan membayar zakat (Fauzi, 2024).

4. Kesimpulan

Berkembangnya teknologi menyebabkan inovasi pembayaran pada kanal digital. Salah satunya pada lembaga filantropi Islam di Indonesia yakni BAZNAS dan LAZ. BAZNAS sebagai lembaga crowdfunding ZIS terus mengembangkan pelayanan bagi para muzaki agar dapat menikmati berbagai kemudahan yang disediakan. Salah satu kemudahan yang disediakan oleh BAZNAS adalah layanan pembayaran *digital (digital payment)*. Kini pembayaran ZIS dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

Layanan pembayaran ZIS yang disediakan oleh BAZNAS diantaranya melalui website BAZNAS *platform* resmi yang dapat diakses di <https://baznas.go.id/>. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan pembayaran ZIS melalui layanan perbankan, layanan perbankan ini merupakan layanan yang paling sering digunakan. *Wallet platform*, BAZNAS bekerja sama dengan beberapa media *e-wallet* seperti Gopay, Ovo dan Link aja. *Commercial platform* juga tak luput dari kerja sama dengan BAZNAS. Kini *commercial platform* juga menyediakan fitur pembayaran ZIS, BAZNAS bekerja sama dengan 24 perusahaan *commercial platform* seperti Jenius, Jago Syariah, E-Salaam, Motionpay dan berbagai *commercial platform* lainnya. BAZNAS juga menyediakan layanan *non-commercial platform* seperti kitabisa.com, pedulisehat, benihbaik.com, bantoo, wecare.id, waktumu hijrah dan beramaljariyah.org. tak hanya itu, media sosial juga turut berperan sebagai alat mempromosikan dan menghimpun dana ZIS, BAZNAS juga aktif pada beberapa aplikasi sosial media seperti facebook, twitter, Instagram, linkedin dan tiktok. BAZNAS juga menggunakan AI sebagai strategi peningkatan layanannya seperti zakat

virtual assistant, voice command zakat assistant, zakat augmented reality dan innovative platform seperti QRIS.

BAZNAS telah menjamin keamanan transaksi dan privasi data pengguna seperti pada SiMBA atau sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS. selain itu, ada kekuatan hukum yang digunakan dalam perlindungan transaksi dan privasi data pengguna diantaranya Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE, Undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP). Selain itu, BAZNAS juga memiliki direktorat informasi dan teknologi yang bertugas untuk melindungi informasi dan hak pengguna.

Manfaat yang disediakan oleh layanan digital payment ini diantaranya seperti: 1) Aspek Kemudahan. 2) Efisiensi. 3) Aksesibilitas. Dengan adanya layanan *digital payment* ini dapat meningkatkan aksesibilitas ZIS, memperluas jangkauan penerima manfaat dan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ZIS. Namun layanan *digital payment* pada ZIS ini pun masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti keamanan dan privasi data, keterbatasan aksesibilitas dan literasi digital, verifikasi dan keaslian data serta kepercayaan masyarakat.

Referensi

- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. i. (2021). Kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 21-29.
- Agustina, D., Sucipto, C., & Djatmiko, T. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat pada. *AMMIAH :Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 3(2), 96. doi:<https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.479>
- Ajuna, L. H., & Sahabi, A. (2022). Transformasi Filantropi Islam sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak dan Wakaf (ZISWAF). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 7(2), 234.
- Al - Qur'an Surah Al- Baqarah Ayat 48. (n.d.). Retrieved from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/48>
- Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 133 – 134. (n.d.). Retrieved from <https://quran.com/id/keluarga-imran/133-134>
- Amri, M. (2022). Strategi Fundarising Dana Zakat dengan Sistem QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 38.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *JIHBI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 139. doi:<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–254.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII*. Retrieved Desember 16, 2024, from <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Azizah, U. S., & Choirin, M. (2018). Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT 2018 PROCEEDINGS*, 41. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/342429514>
- Badan Amil Zakat Indonesia Republik Indonesia. (2019). *Statistik Zakat Nasional: National Zakat Statistic*. Retrieved from https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_3_20210626145149.pdf
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019 - 2023). Retrieved from <https://baznas.go.id/>
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2021, Maret 11). Tentang Zakat. Retrieved from <https://baznas.go.id/>

- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023, 04 20). *Permudah Masyarakat, BAZNAS Buka Layanan Zakat Fitrah di Mal dan E-Commerce*. Retrieved from https://baznas.go.id/news-show/Permudah_Masyarakat_BAZNAS_Buka_Layanan_Zakat_Fitrah_di_Mal_dan_E-Commerce/1495
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023, 03 02). BAZNAS dan BSSN Luncurkan BAZNAS-CSIRT Amankan Sistem Data dan Informasi. Retrieved from [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS dan BSSN Luncurkan BAZNASCSIRT Amankan Sistem Data dan Informasi/1390](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_dan_BSSN_Luncurkan_BAZNASCSIRT_Amankan_Sistem_Data_dan_Informasi/1390)
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023). *Perkuat Penghimpunan ZIS, BAZNAS RI Maksimalkan Teknologi Digital*. Retrieved from [https://baznas.go.id/news-show/Perkuat Penghimpunan ZIS, BAZNAS RI Maksimalkan Teknologi Digital/2528](https://baznas.go.id/news-show/Perkuat_Penghimpunan_ZIS_BAZNAS_RI_Maksimalkan_Teknologi_Digital/2528)
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023). *Tentang Kami*. Retrieved from <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2024). *Layanan Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah*. Retrieved from <https://baznas.go.id/layananpembayaran>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Baskoro, B. D., & Karmanto, G. D. (2020). Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding. *POINT Jurnal*, 2(2), 11. doi:<https://doi.org/10.46918/point.v2i2.748>
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2023, April 21). Transformasi Digital ZIS: Memperkuat Peran Zakat dalam Pembangunan Nasional. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27038>
- Budiarto, R., & Jasmara, A. (2021). The Implementation of Security Policy Using ISO to Protect Zakat Information System. *International Conference on Cyber Security and Computer Science*, 1 - 6.
- Chanchary, S., & Akhand, M. A. (2020). A Blockchain Based System for E-Zakat Management in Bangladesh. *International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)*, 513-519.
- Daaim, M. S. (2021). Pentasyarufan Zakat kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqh dan Ulama Ahli Nahwu. *Al Kamal: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 231 - 233.
- Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. (2020). *Praktik Filantropi Sosial*. Yogyakarta: Buana Grafika. Retrieved from [https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Praktik-Filantropi-Sosial .pdf](https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Praktik-Filantropi-Sosial.pdf)
- Faizin, A. W. (2022). *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi* (1 ed.). (M. Z. Abidin, Ed.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: ANP Books.
- Farid, D., Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Hendriana. (2023). Pengaruh Zakat Digital terhadap Pengetasan Kemiskinan di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 5 -6.
- Fauzi, H. (2024, Februari 29). kemenag.go.id. Retrieved Januari 05, 2025, from Kementrian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/nasional/menag-minta-baznas-dan-laz-maksimalkan-potensi-penghimpunan-zakat-ebJkV>
- Fitriani, H. (2018). KONTRIBUSI FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA PERTANIAN (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2018). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT 2018 PROCEEDINGS*, (pp. 232 - 233). Yogyakarta. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/341464513>

- Hafizah, H., & Muhaimin. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin. *Al - Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3562. doi:10.35931/aq.v17i5.2661
- Hasanah, U. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce pada Masa Pandemi Covid - 19. *JISFIM : Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 132 - 133.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce pada Masa Pandemi Covid-19. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 123.
- Heikal, M., Asbar, Y., Khaddafi, M., Saputra, J., & Ikhsan, A. (2019). Modelling of the zakat payment behaviour in aceh, Indonesia. *Opcion*, 35(Special Issue 22), 1321–1335.
- Hidayat, M. T., Aini, Q., & Fetrina, E. (2020). Penerimaan Pengguna E-Wallet Menggunakan UTAUT 2 (Studi Kasus). *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 9(3), 240.
- Hilmi, N. (2024, Maret 4). Unair.ac.id. Retrieved Januari 05, 2025, from Universitas Airlangga Excellence with Morality: <https://unair.ac.id/menilik-peran-dan-tantangan-zakat-dalam-menyukseskan-program-sdgs/>
- Humaira, E., & Wati, A. (2023). Optimalisasi Kinerja Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Self-Branding pada Media Sosial: Bukti dari LAZIS Jateng Surakarta. *Milkiyah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 116. doi:10.46870/milkiyah.v2i2.547
- Ichwan, A., & Ghofur, R. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat melalui Fintech Gopay. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 134. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Indra, M. O., Srisusilawati, P., & Hadiyanto, R. (2024, Juli). Analisis Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 34.
- Ipsos Group S.A. (2020). Penelitian Ipsos: Evolusi Dompot Digital Menuju Keberlanjutan. Retrieved from https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-02/ipsos_-_press_release_-_indonesian.pdf
- Jalaluddin, M., & Bashori, A. H. (2023). Pembayaran Zakat yang Melalui Aplikasi E-Money Paytren (Gopay) dalam Perspektif Akad Muamalah. *An - Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 5(2), 69.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 192.
- Kartawidjaja, J., Adiasah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Penggunaan platform crowdfunding dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (zis): studi intensi masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-9.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, 12 30). *Opini*. Retrieved from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Komite Nasional dan Keuangan Syariah. (2019). Pemerataan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat. In *INSIGHT: Buletin Ekonomi Syariah*. Retrieved from [https://kneks.go.id/storage/upload/1566575768-INSIGHT%20KNKS%20Edisi%203%20\(Agustus\).pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1566575768-INSIGHT%20KNKS%20Edisi%203%20(Agustus).pdf)
- Kurniawan, A. F., & Arifin, H. (2016). Zakat Digital sebagai Strategi Baru Pengembangan Lembaga Amil Zakat. *Al - Qalam*, 30(1), 122 - 327.
- Mahri, A., Nuryahya, E., & Nurasyiah, A. (2019). Influencing Factors of Muzaki Use and Receive Zakat Payment Platform. *International Conference of Zakat 2019 Proceedings*.
- Makhrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Litera.
- Manara, A. S., Permata, A. E., & Pranjoto, G. H. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to Overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018*, 17-31.

- Muttaqin, A. A., Ainusyamsi, F. Y., & Iswanto, P. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 134 (Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir). *BESTARI*, 17(1).
- Navilah, I. (2020). Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kecamatan Astanajapura. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Nilawati, N., & Rijal, K. (2019). Potensi pembayaran zakat secara online dan offline serta realisasi dana zakat indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2), 116–131
- Nisa, C. (2023). ZIS (Zakat Infaq Alms) : Challenges and Potentials for Community Economic Empowerment. Retrieved from <https://fikkia.unair.ac.id/en/zis-zakat-infaq-sedekah-tantangan-dan-potensi-pemberdayaan-ekonomi-umat/>
- Noh, S. M., Mat, R., & Ismail, R. (2020). Enhancing Transparency in Zakat Institutions Through Digitalization: Malaysian Perspectives. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(11), 879-890.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI. (2023). *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023*. Retrieved from <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI. (2024). *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. Retrieved from <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 pasal 1 ayat 10 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (n.d.).
- Pratama, A. F. (2023). Fenomena Penggunaan Sistem Pembayaran E-Wallet pada Generasi Milenial dan Generasi Z. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 451. doi:10.36985/ekuilmomi.v5i2.734
- Pulungan, I. A., Harahap, D., Alfadri, F., & Wardana, A. (2022, Juni). Analisis Literasi Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 122 - 126.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia*. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Rahman, A., & Islam, S. (2021). Privacy and Security Framework for E-Zakat Platform. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 19(10), 139 - 145.
- Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 5(5), 5 - 6..
- Sahal, A., & Bakhit, A. S. (2019). "E-payment and Zakat Collection: Issues and Challenges." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 189- 212
- Sari, R., & Nafisah, S. (2021). Masyarakat dan Digital Literacy: Studi Literasi Digital Masyarakat Pengguna E-Zakat. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 27(3), 347 - 354.
- Sholikhah, N. A., Azam, S. A., Bestari, D. A., Huda, M. K., & Yunita, R. (2021). Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 28.
- Subkhan, A. F. (2023). Analisis Peran Media Sosial dalam Menghimpun dan Pelaporan Dana ZIS kepada Muzaki. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 7(2), 45.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021, Februari). Peran Zakat, Infak dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 62.
- (n.d.). *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* .
- (n.d.). *Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)* .
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (n.d.).

- Verdianti, & Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43-53. doi:<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/aktiva/article/view/992>
- Widowati, N. D., & Putri, R. N. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital dalam. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 787. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Yahya, F. A. (2021). Peran Financial Technology Dalam Menyalurkan Dana Zis Berbasis Social Enterprise Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 5(1). doi:[10.22236/alurban_vol5/is1pp75-90](https://doi.org/10.22236/alurban_vol5/is1pp75-90)
- Zohid, A., & Sugeng, R. (2022). Zakat Digital sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus pada